



SALINAN

**LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIWIDADI,**

Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

20. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk

Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
31. Perubahan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 16);
32. Keputusan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2025 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 09);
34. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triwidadi

(Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 10);

35. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2024 Nomor 03);
36. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2024 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIWIDADI

dan

LURAH TRIWIDADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 8.391.474.477,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), ~~bertambah~~/berkurang sejumlah Rp 1.180.680.526,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi Rp 7.210.793.951,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	:	Rp 8.046.638.234,-	
b. Bertambah /Berkurang	:	Rp 775.354.611,-	■
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	:	Rp 7.271.283.623,-	

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	:	Rp 8.391.474.477,-	
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 1.180.680.526,-	■
Jumlah Belanja setelah perubahan	:	Rp 7.210.793.951,-	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	:	Rp 60.489.672,-	

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	:	Rp 344.836.243,-	
b. Bertambah /berkurang	:	Rp 16.325.915,-	■
Jumlah setelah perubahan	:	Rp 328.510.328,-	

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	:	Rp 0,-	
b. Bertambah/ Berkurang	:	Rp 389.000.000,-	■
Jumlah setelah perubahan	:	Rp 389.000.000,-	

Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	:	Rp 60.489.672,-	
--------------------------------------	---	-----------------	--

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Triwidadi

Ditetapkan di Triwidadi
Pada tanggal 26 September 2025
LURAH TRIWIDADI,
ttd
SLAMET RIYANTO

Diundangkan di Triwidadi
Pada tanggal 26 September 2025
CARIK TRIWIDADI,
ttd
ANITA YULIA FATMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : (33/TRIWIDADI/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Triwidadi
Kepala Urusan Pangripta,

SARWEDI